

## ABSTRAK

- (A) Nama (NIM) : Raras Ayundhani (205160018)
- (B) Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Ketiadaan Transparansi Informasi di Bidang Jasa Layanan Penerbangan Domestik (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 975 K/Pdt/2019)
- (C) Halaman : ix + 98 halaman, 2020
- (D) Kata kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan, Perlindungan Hukum Konsumen
- (E) Isi :
- Penumpang bernama Regina Goenawan, Sandra Goenawan, Ramona Goenawan, serta Julius Chandra saat tiba di Bandara Soekarno Hatta hendak melakukan *check-in* di konter Air Asia untuk melakukan penerbangan tipe XT 7680, tidak diperbolehkan oleh pihak Air Asia dengan alasan bahwa nama Regina Goenawan masuk dalam *blacklist*. Air Asia pada saat itu tidak memberikan penjelasan mengenai *blacklist* tersebut. Tindakan tersebut merupakan pembatalan penerbangan secara sepihak. Penumpang menggugat PT Air Asia Indonesia Extra ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut? Apakah sesuai dengan peraturan terkait mengenai perlindungan hukum penumpang sebagai konsumen? Penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian normatif. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagai penegak hukum, majelis hakim dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 169/Pdt.G/2017/PN. Tng dan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/Pdt/2018/PT. Btn tidak memiliki kesesuaian dengan peraturan peraturan terkait. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 975 K/Pdt/2019 memiliki kesesuaian dengan peraturan mengenai perlindungan hukum penumpang sebagai konsumen serta penerbangan. Pelaku usaha dalam hal ini maskapai penerbangan mengabaikan transparansi informasi serta adanya ketidaktelitian dalam mengelola data penumpang, sebaiknya pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus mengenai transparansi informasi di bidang jasa layanan penerbangan sebagai perlindungan hukum terhadap penumpang.
- (F) Acuan : 17 Buku (1962-2020), 7 Peraturan Perundang-undangan, 5 Artikel/internet
- (G) Pembimbing : Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Raras Ayundhani